

**BAB II**  
**PROBLEMATIKA DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA (*TRACHYPITHECUS AURATUS*)**  
**OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA**  
**TIMUR**

**A. Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.**

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center – The Aspinal Foundation memiliki problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang mana dalam eksplorasi sumber daya alam hayati dan agresi terhadap satwa dilindungi seperti lutung jawa tentu membawa implikasi diberbagai ranah persoalan baik secara filosofis, yuridis dan ekologi. Dalam ranah peraturan perundang-undangan secara konstitusional, eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati khususnya terhadap satwa lutung jawa tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 tersebut, maka Negara sudah seharusnya berkewajiban menguasai yakni dengan melindungi satwa yang dilindungi dengan semangat keadilan

dan keberkelanjutan. Oleh karena itu perlindungan satwa yang dilindungi harus dilakukan dengan asas manfaat dan keadilan, kebersamaan keterbukaan dan keterpaduan.

Pada ranah filosofis, persoalan mendasarnya bahwa hakikat dan kedudukan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbaharui sebagai penyangga dari kehidupan ini sudah semakin terabaikan keberadaannya. Sumber daya alam hayati adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memerlukan pengelolaan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, serta seluruh mahluk hidup baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pelestarian, keserasian dan keseimbangan sumber daya alam hayati sebagaimana dijelaskan di atas merupakan amanah prinsip-prinsip green constitution (kondisi hijau).<sup>16</sup>

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada prinsip pelestarian, serasi dan seimbang menjadi sebuah keniscayaan. Sebab di dalam sumber daya alam terdapat unsur-unsur ekosistem yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan maupun kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Selanjutnya persoalan yuridis dalam perlindungan hukum terhadap lutung jawa, bahwa konstruksi hukum pengaturan pengelolaan tentang sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan dengan pengelolaan lutung jawa belum optimal dalam sistem

---

<sup>16</sup> jimlye Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 6

penegakan hukumnya. Sumber daya alam hayati sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup sudah seharusnya dijaga, namun faktanya gunung wilayah hutan dan sumber daya alam hayati lainnya termasuk satwa dilindungi khususnya lutung jawa semakin hari semakin berkurang.

Pentingnya sumber daya alam sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan :

***Pasal 6***

*"Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk."*

***Pasal 7***

*"Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia."*

***Pasal 8***

*Ayat (1) "Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pemerintah menetapkan :*

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan*
  - b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan*
  - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan*
- Guna menjaga dan melestarikan, menyasikan dan menyeimbangkan keberadaan*

*satwa yang dilindungi."*

Pasal 21 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

***Pasal 21***

*(2) setiap orang dilarang untuk*

*a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*

*b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*

*c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

*d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar wilayah Indonesia;*

*e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.*

Keberadaan tumbuhan dan satwa terutama satwa langka di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang, beberapa hal yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas spesies binatang langka di Indonesia diantaranya disebabkan persoalan substantif berupa ketidakadilan hukum dan ketidakjelasan norma dan pengaturan tentang model perlindungan hukum terhadap kuatnya agresi manusia dalam

mengeksploitasi alam terutama hutan sebagai tempat kehidupan satwa tersebut. Konstruksi hukum yang dibangun untuk melindungi dan menjaga satwa-satwa tersebut belum komprehensif.

Dalam ranah yuridis, persoalan konversi hutan dan eksplorasi sumber daya alam telah membawa implikasi pada problematika teoritis, menurut teori etika lingkungan, bahwa perilaku eksplorasi sumber daya alam berupa konversi hutan tidak lain adalah hasil dari pengembangan dari sebuah cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Selanjutnya sebagai langkah operasional dilapangan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-IV/2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Telah ditetapkan bahwa tanggung jawab konservasi satwa liar mencakup tanggungjawab multi pihak dimana semua elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki andil yang besar dalam mensukseskan program konservasi Lutung Jawa.

Selain itu, Konflik antara Undang-Undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang satwa liar yang dilindungi yang jelas dilarang dalam penggunaannya satwa liar yang dilindungi dalam hal apapun, sedangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hal ini berdampak pada sulitnya menjerat pelaku perdagangan ilegal satwa liar maupun menjalankan proses hukum perdagangan ilegal

satwa liar yang statusnya tidak masuk dalam daftar satwa liar dilindungi atau tidak terdaftar pada peraturan yang ada baik hewan endemik (asli Indonesia) maupun non-endemik (dari luar Indonesia).

Pada ranah ekologi, Penurunan populisasi satwa lutung jawa di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Bukan hanya seleksi alam, hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya populasi satwa lutung jawa tersebut. Kondisi semakin parah dengan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan satwa lutung jawa yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa lutung jawa, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang dilindungi. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan semakin berkurangnya spesies satwa lutung jawa sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa lutung jawa.

Perburuan liar juga dapat menyebabkan terjadinya kehilangan habitat bagi satwa lutung jawa. Misalnya, perburuan lutung jawa untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya yang mana hal tersebut dapat menyebabkan hutan-hutan dimana lutung jawa hidup menjadi terusik, sehingga menyebabkan lutung jawa kehilangan habitat aslinya. Kehilangan spesies satwa lutung jawa juga dapat berakibat pada terhambatnya potensi

regenerasi hutan karena lutung jawa memiliki peran penting dalam keberlanjutan flora di hutan. Sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Apabila populasi semakin berkurang akan menyebabkan perubahan berjangka panjang pada populasi, pertumbuhan dan dinamika pepohonan, sehingga menyebabkan penurunan keragaman hayati seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, perburuan dan perdagangan ilegal satwa lutung jawa menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Keberadaan Lutung Jawa di alam liar juga perlu terus dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.

**B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**

Penegakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mencakup perlindungan satwa dilindungi, khususnya Lutung Jawa. Organisasi yang bertugas melaksanakan inisiatif pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Balai Konservasi Sumber Daya asli Jawa Timur memberikan perlindungan terbaik kepada Lutung Jawa sehingga mereka dapat terus bertahan hidup di habitat asli mereka, yang sangat penting untuk pelestarian kawasan hutan dan spesies yang dilindungi.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, adapun lembaga swadaya masyarakat yang di kenal sebagai Javan Langur Center - The

Aspinall Foundation Indonesia merupakan lembaga dibawah naungan balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur yang mana dalam tugasnya membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi satwa dilindungi terutama Lutung Jawa. Javan Langur Center sendiri memiliki wewenang khusus dalam menangani rehabilitasi Lutung Jawa yang telah melewati beberapa tahapan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan kembali dihutan.

Kasus tindak pidana bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Hambatan dalam memberikan perlindungan seringkali terkendala saat proses peradilan sehingga hal tersebut berdampak pada implementasi perlindungan terhadap tindak pidana satwa Lutung Jawa menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, berikut merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus perburuan satwa liar Lutung Jawa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center:

#### 1. Penjatuhan Putusan yang Ringan

Salah satu fase yang paling terlihat adalah fase dimana hakim mempertimbangkan untuk memberikan putusan setelah memiliki pemahaman menyeluruh tentang bukti yang disajikan selama persidangan. Putusan menetapkan tindakan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pelaku dinyatakan bersalah secara sah dan tidak diragukan lagi, hukuman yang telah dibahas hakim sebelumnya akan dimasukkan dalam putusan. Adanya ketidaksamaan pembedaan terhadap tindak pidana yang sama, hal ini dikenal dengan istilah disparitas putusan pengadilan atau dapat disebut dengan istilah disparitas peradilan



pidana (*criminal justice disparity*). Hakim mendasarkan putusannya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada keyakinan hakim dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas pelaksanaan pemidanaan, dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah menjalani pidana. Hal ini dikarenakan, tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pemberian pidana.

Pengaturan tindak pidana dan pemidanaan tindak pidana terhadap satwa liar diatur pada Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, memegang, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan meninggal
- c. memindahkan satwa dilindungi dari satu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan atau barang yang dilindungi yang terbuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. mengambil, merusak, menghancurkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.

Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut tergantung dengan unsur kesengajaan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

Kesengajaan (Pasal 40 ayat (2))

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kelalaian (Pasal 40 ayat (4))

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Majelis hakim dapat memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda seratus juta rupiah kepada terdakwa jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, jika pelaku tidak berniat untuk melakukan pelanggaran, hanya ada hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal lima puluh juta rupiah, UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih menempatkan ancaman hukuman penjara yang sangat minim untuk kejahatan yang disengaja. Selain itu, dalam beberapa putusan, mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan

terhadap satwa liar hanya dihukum beberapa bulan penjara.

Penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan dari perburuan satwa yang dilindungi. Kerugian yang dialami tidak hanya terkait materil tapi juga dapat menyebabkan kerugian ekologi yang berdampak besar bagi alam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah karena kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

## 2. Lemahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum

Selain merugikan pemerintah, perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga merusak ekosistem. Bencana ekologis, seperti punahnya hewan dalam rantai makanan alami, adalah contoh kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari pentingnya satwa-satwa tersebut bagi kelangsungan hidup ekosistem dan statusnya sebagai satwa yang dilindungi.

Dari banyaknya kasus menunjukkan yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku kejahatan terhadap hewan tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana. Peraturan mengenai satwa antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 302 ayat (1) dan (2), 406 ayat (2), dan 540. Selain KUHP, terdapat pula beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kurangnya pemahaman masyarakat ini tentu saja akan mendorong langkah perburuan dan perdagangan satwa

liar yang semakin membabi buta. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa langka, selain menekan pemerintah untuk terus mengupayakan bentuk perlindungan formal bagi korban perburuan dan penindakan tegas bagi para pelakunya. Sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang terbaik.

### 3. Banyaknya Perdagangan Illegal Melalui Media Sosial

Beberapa orang mungkin percaya bahwa upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk melindungi spesies yang terancam punah, khususnya Lutung Jawa, menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi. Namun pada kenyataannya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tidak dapat mengakses dan/atau tidak dapat memantau sejumlah platform atau program digital eksklusif, seperti Facebook, Telegram, Instagram, dan lainnya, yang menyebabkan meningkatnya kasus perdagangan Lutung Jawa. Salah satu hal yang menghambat upaya perlindungan Lutung Jawa adalah ketidakmampuan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mengawasi perdagangan satwa yang dilindungi karena sulitnya mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri walaupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan satwa dilindungi khususnya Lutung Jawa, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Kurang idealnya tingkat perlindungan yang diberikan merupakan dampak

dari tantangan yang dihadapi oleh Javan Langur Center - The Aspinall Foundation  
Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa